KEADILAN TRANSISI

Pada masa periode pemerintahan otoriter dan penuh konflik, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) massal sering terjadi, dengan kebenaran yang ditutupi dan dimanipulasi. Setelah masa transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokrasi, beberapa pelaku kejahatan dilindungi oleh kekebalan hukum (impunity). Dalam banyak kasus, para pelaku kejahatan tersebut tetap berkuasa dan menutup rapat apa yang pernah terjadi. Institusi-institusi yang seharusnya melindungi dan menegakkan hak-hak asasi manusia sangat lemah atau bahkan rusak. Untuk mewujudkan demokrasi yang bebas dan transparan, kebenaran tentang apa yang pernah terjadi harus dibuka, diselidiki dan disebarluaskan, pelaku kejahatan harus diadili, korban didampingi dan dihormati, serta hukum dan institusi harus direformasi untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM massal tidak terulang kembali.

Kerangka kerja keadilan transisi adalah sebuah alat yang dapat membantu dalam mengembangkan dan menerapkan strategi efektif yang berhubungan dengan sejarah kejahatan massal. Kerangka ini terdiri dari empat pilar: pencarian kebenaran, menuntut mereka yang bertanggung jawab untuk diadili, membantu memperbaiki hidup dan martabat korban (reparasi), dan memberikan jaminan agar pelanggaran HAM tidak akan terjadi lagi (reformasi institusi). Unsur-unsur tersebut saling bergantung antara satu dengan lainnya, sehingga pendekatan harus dilakukan secara menyeluruh dan holistik. Inisiatif berbeda harus dilakukan secara berurutan agar pendekatan tersebut sesuai dengan konteksnya. Pendekatan sensitif seperti jender dibutuhkan untuk memahami bagaimana dampak kekerasan pada laki-laki dan perempuan berbeda dan menjamin keikutsertaan dari masyarakat yang rentan dan terpinggirkan.

[K]eadilan transisi adalah sebuah rangkaian lengkap berupa proses dan mekanisme terkait dengan upaya masyarakat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM di masa lampau, dengan tujuan untuk memastikan akuntabilitas, menyediakan keadilan dan mencapai rekonsiliasi. Proses dan mekanisme keadilan transisi merupakan suatu komponen yang sangat penting ... untuk memperkuat aturan hukum yang berlaku. [1]

Diagram diadaptasi dari infografis Transitional Justice Research Clinic, "Komponen Keadilan Transisional."

KEBENARAN

Praktek-praktek kejahatan massal seringkali saling berkaitan. Hal itu terjadi secara berulang-ulang di tempat yang sama dalam sebuah rantai kekerasan. Penolakan untuk menyuarakan kebenaran tentang apa yang terjadi secara berani dan jujur menjadi salah satu faktor utama mengapa hal ini terulang kembali. Transisi menuju demokrasi tidak bisa dengan sendirinya menghapuskan akar permasalahan dan memperbolehkan faktor-faktor kejahatan massal, ataupun menyelidiki pelaku kejahatan berkuasa yang seringkali terlibat secara langsung atau tidak langsung, ketika siklus kekerasan terulang kembali. Mustahil bagi masyarakat untuk dapat mematahkan rantai kekerasan yang sangat dalam ini tanpa menghadapi dan mempelajari kebenaran tentang apa yang telah terjadi, siapa yang bertanggung jawab, efek dan pengaruh kepada korban, dan akar permasalahan kekerasan tersebut.

Pemerintah dan masyarakat sipil dapat menggunakan jalan berbeda-beda untuk membuat laporan yang jujur atas pelanggaran HAM dalam skala besar. Inisiatif pencarian kebenaran dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Upaya pencarian kebenaran resmi dapat mencakup pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), komisi penyelidikan, investigasi oleh komisi HAM, misi pencarian fakta, investigasi kejahatan, dan penyidikan yang diinisiasi oleh pemerintah lainnya.

Upaya pencarian kebenaran tidak resmi mencakup pengumpulan dokumentasi pelanggaran, laporan masyarakat umum, investigasi media, film-film dokumenter, laporan radio, dan penelitian akademik. Dalam beberapa situasi, masyarakat umum biasanya menghadapi respon dari pemerintah yang lamban, sehingga berupaya untuk membentuk komisi tidak resmi, pengadilan pura-pura, atau pengadilan rakyat. Pengadilan rakyat pernah berlangsung pada tahun 2000 di Tokyo yang berfokus pada pemerkosaan massal terhadap para perempuan yang dianggap "perempuan penghibur" oleh angkatan bersenjata Jepang selama Perang Dunia II, atau proses pengadilan rakyat yang terjadi di Den Haag tahun 2015 yang berfokus pada pembunuhan massal lebih dari 500,000 orang di Indonesia pada tahun 1965.

Masing-masing komisi kebenaran merupakan sebuah institusi unik, tetapi inti dari kegiatan mereka biasanya mencakup pengumpulan pernyataan dari korban dan saksi, melakukan penelitian tematik, termasuk analisa kasus kekerasan berbasis jender dan anak-anak, analisa akar masalah dan konsekuensinya, mengorganisir dengar kesaksian dan program-program penyadaran lainnya, dan yang terakhir mempublikasi laporan akhir dan rekomendasi dari temuan-temuan mereka.[2]

PENUNTUTAN

Sepanjang sejarah manusia, keputusan untuk melakukan kejahatan massal dibuat oleh pemimpin-pemimpin negara karena merasa yakin bahwa mereka tidak akan dituntut atas kejahatan yang mereka perbuat. Kekebalan hukum tersebut merupakan faktor utama mengapa kejahatan dalam jumlah besar terjadi berulang kali di berbagai bagian dunia. Tuntutan bagi mereka yang bertanggung jawab atas "pelanggaran HAM berat" mencakup kejahatan-kejahatan umum yang melanggar hukum pidana internasional, sehingga sangat penting untuk mencegah dan menetapkan kembali aturan hukum yang berlaku. Tuntutan tersebut juga bisa memberikan pesan penting kepada elit-elit negara, angkatan bersenjata, dan orang-orang biasa bahwa mereka dapat diadili sesuai dengan perbuatannya.

Kriteria kejahatan utama berupa "pelanggaran HAM berat" yang ditetapkan dalam yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional mencakup:[3]

1. Kejahatan Genosida: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan tujuan **untuk menghancurkan suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan secara keseluruhan atau sebagian.** Perbuatan-perbuatan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada pembunuhan, perbuatan yang menyebabkan luka tubuh dan mental yang serius, pemindahan secara paksa anak-anak, dan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran dalam sebuah kelompok nasional etnis, ras, dan keagamaan.

2. Kejahatan terhadap Kemanusian: Perbuatan yang dilakukan **sebagai bagian dari serangan secara meluas atau sistematis yang ditunjukan pada suatu kelompok penduduk sipil.** Perbuatan tersebut mencakup, namun tidak terbatas pada pembunuhan, pemenjaraan, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, dan penghilangan paksa.

3. Kejahatan Perang: Perbuatan yang dilakukan **saat konflik perang berlangsung** yang melanggar ketentuan hukum dan aturan perang. Tindakan ini mencakup, namun tidak terbatas pada pembunuhan, mutilasi, perlakuan tidak manusiawi, penyiksaan, perkosaan, dan perbudakan.

4. Kejahatan Agresi: Perencanaan, persiapan, prakarsa, atau eksekusi penggunaan angkatan bersenjata oleh suatu negara melawan kedaulatan, integritas wilayah, atau kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara-cara yang tidak konsisten sesuai dengan Piagam PBB. Individu yang melakukan kejahatan ini, dimana biasanya mencakup kepala negara, yang semestinya melakukan kontrol secara efektif atas politik atau kegiatan militer negaranya.

Kejahatan-kejahatan tersebut dapat dituntut dan diadili dalam pengadilan internasional, hybrid (internasional-nasional), atau nasional.

The International Criminal Court (ICC) atau Pengadilan Pidana Internasional adalah lembaga pengadilan permanen yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Didirikan pada tahun 2002, setelah 120 negara menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Statuta Roma. Sebelum ICC didirikan, sudah ada dua pengadilan Ad Hoc yaitu Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. ICC memiliki yurisdiksi kejahatan di dalam wilayah negara anggota, dan dalam situasi tertentu untuk mengadili kejahatan yang dilakukan dalam wilayah negara bukan anggota.

Mandat ICC mencakup beberapa prinsip-prinsip umum berikut:

• **Pelengkap:** Pengadilan hanya akan mengadili pelaku jika suatu negara tidak mau atau tidak dapat melaksanakan penyelidikan atau penuntutan bagi pelaku kejahatan tersebut.
• **Non-retroaktif:** Aturan ini hanya mencakup tindakan kejahatan yang terjadi setelah pengadilan didirikan pada tahun 2002, atau setelah negara bergabung sesuai saat negara tersebut meratifikasi Statuta Roma.
• **Keanggotaan Sukarelawan:** Aturan pengadilan berlaku bagi negara yang secara sukarela meratifikasi Statuta Roma. Pengecualian aturan ini dapat dilakukan dalam situasi tertentu yaitu jika Dewan Keamanan PBB menunjuk pengadilan untuk menyelidiki suatu kasus meskipun negara tersebut belum meratifikasi statuta. Namun, setiap anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, atau Perancis dapat memveto rujukan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir ini, satu atau lebih anggota tetap tersebut telah melaksanakan hak veto atas berbagai kasus penting kejahatan massal yang terjadi.

Pengadilan Hybrid atau pengadilan campuran adalah pengadilan yang terdiri atas beberapa hakim, penuntut umum, dan penyidik yang berasal dari internasional dan nasional. Contohnya Pengadilan Khusus di Sierra Leone, Dewan Luar Biasa di Pengadilan Kamboja, Pengadilan Khusus untuk Libanon, dan Pengadilan Khusus dan Unit Kejahatan Serius Timor-Leste.

Pengadilan nasional juga mencoba bertanggung jawab bagi kejahatan internasional jika penjahat tersebut diakui kejahatannya dalam hukum nasional. Sebagai contoh di Asia, Indonesia dan Bangladesh telah mengesahkan undang-undang dan membentuk pengadilan bagi kasus kejahatan massal di negaranya.

Beberapa keuntungan dari pengadilan internasional berkenaan dengan tingkat keahlian hukum dan objektivitas yang tinggi. Namun, biayanya sangat mahal, serta dilaksanakan jauh dari mereka yang bertahan dari kekerasan dan mengalami apa yang terjadi. Pengadilan campuran atau hybrid dilakukan dalam sebuah konteks dimana banyak pihak dapat terlibat dan dengan biaya yang lebih murah. Tetapi mereka harus menghadapi tantangan berkenaan dengan pengaruh politik dan rendahnya kapasitas sistem nasional untuk membawa kejahatan internasional yang kompleks.

Yurisdiksi universal merupakan kemampuan negara untuk mengadili para pelaku kejahatan tanpa memandang dimana atau terhadap siapa kejahatan massal dilakukan. Negara yang telah mengesahkan undang-undang untuk melaksanakan yurisdiksi universal dapat menahan dan mengadili tersangka pelaku kejahatan meskipun pelaku mungkin melakukan kejahatannya di luar batas negara mereka.

REPARASI

Selama bertahun-tahun kejahatan massal dan pemerintah yang otoriter mengakibatkan kerusakan serius atas hubungan antara negara dan warga negara. Membangun hubungan kembali ini mengharuskan pemerintah untuk menawarkan pesan agar peduli dan menerima tanggung jawab mereka, akibat kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugas utamanya yaitu melindungi warga negara dari pelanggaran HAM yang serius. Hal ini juga menjadi sangat penting ketika aktor negara turut serta sebagai pelaku atas kekerasan yang terjadi. Kunci dari jawaban untuk memenuhi tugas ini adalah dengan mengambil langkah-langkah efektif yaitu membantu memperbaiki kehidupan korban dan keluarganya (reparasi).

Program-program yang menyediakan reparasi mencakup unsur-unsur berikut:[4]

• **Kompensasi** atau ganti rugi atas kerusakan kehidupan korban;
• **Restitusi** atau pembayaran kembali adalah upaya-upaya untuk memulihkan kembali keadaan asli para korban sebelum pelanggaran berat terjadi;
• **Rehabilitasi** yang mencakup ketentuan pelayanan kesehatan, psikologi, hukum dan sosial;
• **Kepuasan**, yang termasuk pengakuan penderitaan dan ingatan; dan
• **Reformasi Efektif** yang memberikan korban dengan jaminan bahwa kekerasan tidak akan terulang kembali.

Reparasi bisa jadi secara **material** atau **simbolik**; **individual** atau **kolektif.**

• **Reparasi Material** mencakup pembayaran-pembayaran, pensiun, perawatan kesehatan gratis, beasiswa atau bantuan pendidikan, pelatihan keahlian, dan pinjaman keuangan mikro.

• **Reparasi Simbolik menampilkan** pengakuan publik atas pengalaman korban. Hal ini dapat dilakukan melalui pembangunan monumen-monumen, pemberian nama tempat umum, permintaan maaf oleh negara dan pelaku, dan mengenang hari peringatan atas peristiwa kekerasan.

• **Reparasi Individu mengakui** kekerasan yang dialami korban kekerasan, dan menyediakan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata bagi mereka.

• **Reparasi Kolektif** yaitu penyediaan manfaat kepada kelompok orang yang menderita karena pelanggaran HAM atau kepada mereka yang mengalami bentuk kekerasan yang sama.

Program reparasi harus melibatkan dan memberdayakan korban pelanggaran HAM dan tidak hanya menyediakan beberapa manfaat tanpa mengakui kebenaran atas apa yang mereka alami. Negara memiliki kewajiban hukum internasional untuk menyediakan reparasi. Namun, ketika negara gagal memenuhi kewajiban tersebut, organisasi masyarakat sipil telah memulai berbagai program reparasi berbasis masyarakat, berusaha memberikan pengakuan dan bantuan kepada korban.

JAMINAN KETIDAK-BERULANGAN (REFORMASI INSTITUSI)

Tiga dari empat unsur utama kerangka Keadilan Transisi yaitu kebenaran, keadilan, dan reparasi berurusan dengan apa yang terjadi di masa lampau. Unsur keempat berfokus pada reformasi yang terkait dengan masa depan. Pembuktian kebenaran tentang apa yang terjadi di masa lampau dapat digunakan sebagai dasar pengembangan hukum dan reformasi institusi berguna untuk **menjamin pelanggaran massal terhadap hak-hak individu dan komunitas agar tidak akan terulang kembali.**

Perubahan yang dilakukan untuk menjamin tidak terulang kembali sangat bergantung pada konteks. Institusi atau sistem yang perlu direformasi mencakup dibawah ini:

• Konstitusi dan undang-undang
• Institusi pendidikan
• Sistem peradilan
• Media
• Aparat keamanan (militer, polisi, dan intelijen)
• Sistem politik

Upaya-upaya untuk mencegah kekebalan hukum pada individu perlu dilakukan untuk memastikan agar mereka yang terlibat dalam pelanggaran tidak dapat lagi memegang posisi jabatan publik. Langkah-langkah untuk menghapus diskriminasi dan prasangka buruk terhadap mereka yang tertindas menciptakan landasan untuk membangun masyarakat baru yang menjamin kebebasan dan kesetaraan bagi setiap orang.

Catatan

1. Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice ("Guidance Note"), 2010, hal. 2, https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf.
2. Guidance Note, hal. 8.
3. Kejahatan-kejahatan yang terdaftar dalam yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional. Lihat Rome Statute of the International Criminal Court, 1998, http://legal.un.org/icc/statute/99_corr/cstatute.htm.
4. Guidance Note, hal.9-8.